

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) & bank itu sendiri dianggap sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka dalam hal ini faktor kepercayaan, menjamin likuiditas serta kemampuan memperoleh laba merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Semakin tinggi tingkat likuiditas dan rentabilitas, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat. Dengan demikian bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan perranannya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat (Martono, 2002).

Dalam perjalanannya, ada dua sistem yang digunakan dalam sistem perbankan di Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai pijakan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah, dimana sistem bunga merupakan satu dari berbagai hal yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam, oleh karena itu perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga. Hal ini menjadikan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya,

oleh sebab itu perbankan syariah lebih berpijak kepada syariat atau hukum Islam (Purnomo dan Santoso, 2015).

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat sejak adanya UU No.10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah. Persaingan perbankan syariah semakin ketat, seiring berlakunya UU No 10 Tahun 1998 sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan syariah. Pemberlakuan undang-undang ini memicu lahirnya bank-bank syariah baru, baik dengan status bank umum maupun unit usaha syariah. Masyarakat menilai bahwa sistem perbankan dan keuangan Islam merupakan sebuah alternatif yang kredibel. Hal ini didasarkan pada kemampuan dan ketahanan sistem tersebut dalam menghadapi krisis global (Juwariyah, 2008).

Jumlah pelaku usaha perbankan syariah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2654 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Serta terdapat penambahan 1 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh Syariah yang merupakan hasil konversi dari PT Bank Aceh. Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang

beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah (LPKS, 2016)

Tingkat keberhasilan pengelola dana dalam menghasilkan keuntungan akan menentukan besarnya bagi hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (*profit and loss sharing concept*). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba (Apriandika, 2011).

Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah tahun 2016 sebesar Rp 285,1 triliun atau tumbuh sebesar 20,84% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,35%. Peningkatan dana pihak ketiga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah semakin membaik. Hal tersebut didukung oleh peningkatan layanan industri jasa keuangan syariah yang senantiasa berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan memberikan *service excellence* kepada masyarakat (LPKS, 2016).

Sesuai Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Deposito *mudharabah* pada bank syariah tidak berorientasi pada keuntungan bunga namun berorientasi pada konsep bagi hasil. Bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak (Juwariyah, 2008).

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK) disalurkan untuk pembiayaan (Iskandar dan Nasir, 2014). FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Rimadhani dan Erza, 2011). Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, dkk (2015) serta Harfiah, dkk (2016) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Yulianto dan Solikhah (2016) yang menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

Biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) atau rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2000). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliana dan Mulazid (2017) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Nasir (2014) serta Wirawan (2014) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dan berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan Farianto (2014) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Non performing financing (NPF) Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Rimadhani dan Erza, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliana dan Mulazid (2017) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Solikhah (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negative terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Menurut Suryani dalam Wirawan (2016), menyebutkan bahwa *return on asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang penting bagi perusahaan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa ROA dapat menjadi cermin dari daya tarik bisnis, serta bisa digunakan sebagai alat perusahaan untuk menarik minat investor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Nasir (2014) serta Juliana dan Mulazid (2017) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farianto (2014) dan Wirawan (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Suku bunga juga dapat memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan tingkat permintaan dalam pasardana investasi sebagai imbalan atas penanaman dana pada deposito berjangka (Isna dan Sunaryo, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isna dan Sunaryo (2012) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Farianto (2014) serta Rahayu dan Pranowo (2012) yang menunjukkan suku bunga (*BI-rate*) berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dan juga hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nofianti dkk. (2015) bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat hasil yang beragam mengenai tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan Farianto tahun 2014 yang meneliti tentang Analisis Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *BOPO*, dan *BI-Rate* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada tahun dan variabel independen yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti pada periode 2012-2013 sedangkan penelitian ini meneliti periode 2013-2016. Penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga variabel independen, sedangkan penelitian ini menambah dua variabel independen, yakni *financing to deposit ratio (FDR)* dan *non performing financing (NPF)*.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena mengingat hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan serta menyesuaikan

fenomena perkembangan bank umum syariah di Indonesia yang terus meningkat. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada calon investor dan nasabah bank umum syariah untuk dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan saat hendak menabung ataupun menginvestasikan dananya di bank umum syariah dengan prinsip *mudharabah*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
2. Apakah biaya operasional atas pendapatan operasional berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
4. Apakah *return on asset* berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?
5. Apakah suku bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
- 2) Untuk menguji pengaruh biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
- 3) Untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
- 4) Untuk menguji pengaruh *return on asset* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
- 5) Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap tingkat bagi hasil hdeposito *mudharabah*.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

- 1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori yang terkait dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Bagi calon investor/nasabah, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengindikasikan bank Syariah, apakah mempunyai *competitive advantage* yang lebih atau tidak, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi calon investor/nasabah yang ingin menabung di bank umum syariah dengan prinsip *mudharabah*.

